BAB II

KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris

Miraath terdapat dua pengertian, yaitu diartikan sebagai masdar dan isim maf'ul. Miraath dalam pengertian sebagai masdar adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, seperti berpindahnya harta dan hutang dari seseorang kepada orang lain secara hakiki, berpindahnya harta kepada ahli waris yang ada secara hakiki, dan secara hukum seperti seseorang yang hamil sampai dengan melahirkan, atau berpindah secara maknawi seperti pentransferan ilmu dan akhlak. Sedangkan miraath dalam arti sebagai isim maf'ul yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit baik berupa harta karena pada hakikatnya sesuatu yang ditinggalkan itu untuk ahli waris. Adapula miraath menurut istilah ulama' fiqh adalah sebutan untuk seseorang yang berhak atas harta warisan karena terpenuhinya sebab-sebab mewarisi.[1]

Lebih spesifik lagi ulama fiqh memberikan definisi ilmu faraidh sebagai berikut :

1) Penentuan bagian bagi ahli waris
2) Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam

---

[1] Muhammad Musthafa Thalbiy, Ahkam Al-Mawaarith Bayna Al-Fiqh Wa Al-Qanun (Beirut: Dar Al-Nahdzah Al-'Arabiyyah, 1978), 21-22.

3) Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak

Dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.[2]

Sedangkan menurut istilah hukum Indonesia hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubung dengan meninggalanya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.[3]

Kompilasi Hukum Islam memaparkan sesuai dengan pasal 171 ayat a KHI bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing –masing.

B. Dasar Hukum Waris

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176 :

[2] Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 49-50.
[3] Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[4] (Q.S. 4:7)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوْفًا

Artinya : Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.[5] (Q.S. 4:8)

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarrisi oleh kedua bapak ibu bapaknya

[4] Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 78.
[5] Ibid, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(saja), maka ibu mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang membuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetaapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[6] (Q.S. 4:11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٍ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءِ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ

مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-isterimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan telah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang telah dibuatnya atau (dan setelah dibayarkan) hutangnya dengan tidak menyusahkan

[6] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuaan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.[7] (Q.S. 4:12)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَئَاتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), Kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.[8] (Q.S. 4:33)

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ

يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ

مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah," Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetaapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagian keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris yang terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[9] (Q.S. 4:176)

---

[7] Ibid., 79.
[8] Ibid., 83.
[9] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Unsur-Unsur Kewarisan

Proses peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup dalam hukum kewarisan islam terdapat tiga unsur, yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris.

1) Pewaris

Pewaris atau yang dalam kitab-kitab fiqh sering menggunakan kata al-muwarrith ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.[10] Dalam Al-Qur'an secara garis besar disebutkan bahwa pewaris adalah orang tua, karib kerabat dan salah seorang suaami istri, sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat Al-Nisa' ayat 7, serta dipertegas dalam ayat 33 pada surat yang sama.

Syarat utama pewaris adalah jelas meninggalnya, sesuai dengan asas kewarisan yaitu asas semata akibat kematian, yang berarti harta pewaris bisa beralih kepada ahli warisnya setelah meninggalnya pewaris. Apabila kematian pewaris tidak jelas serta tidak ada berita meninggal atau hidupnya maka hartanya tetap menjadi miliknya secara tam sebagaimana dalam keadaaan jelas hidupnya. Kematian menurut ulama faraid ada tiga macam, sebagai berikut :

a. Mati haqiqi dapat dipahami sebagai kematian yang terjadi dengan segala sebab yang mengakibatkan ia mati sebagai orang yang pernah hidup.[11]

[10] Ibid., 206.
[11] A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kematian disini dianggap hal biasa dan pasti dialami setiap orang yang hidup. Istilah haqiqi hanya menunjuk pada pengertian bahwa kematian orang tersebut dapat dibuktikan secara nyata, disaksikan secara faktual dengan segala ciri indikasi keadaan orang yang telah mati.

b. Mati hukmi merupakan kematian yang dipersangkakan secara yuridis oleh suatu lembaga hukum legal yang menangani perkara yang diajukan kepadanya untuk memintakan keputusan hukum. Istilah hukmiy hanya menunjuk sebagai hasil ketetapan-keputusan lembaga hukum legal yang diminta untuk menilai tentang keberadaan seseorang.[12]

c. Mati taqdiri dapat dipahami sebagai kematian seseorang atas persangkaan yang dianggap pasti dengan segala kecenderungan kepastian kebenarannya seperti seorang ibu hami yang meminum racun yang akan mematikan anak dalam kandungannya yang dalam hal ini anak dianggap telah mati berdasar dugaan umum tentangnya atau berdasarkan kepastian keterangan dokter ahli dibidangnya. Istilah taqdiriy hanya memberi arti kematian yang bersifat spesifik dengan sebab-sebab tersebut jelas-jelas berakibat kematian dan didukung oleh kenyataan-kenyataan tertentu secara medis.[13]

2) Harta Warisan

Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkankan oleh pewaris yang nantinya akan dibagi kepada ahli waris yang berhak baik berupa harta

[12] Ibid., 36.
[13] A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda, sesuatu yang memiliki nilai manfaat atau hak-hak yang semasa hidup diterima oleh pewaris.[14] Berbeda dengan harta peninggalan yang berarti semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematian.

Harta warisan secara lazimnya adalah harta yang berwujud benda, baik bergerak maupun benda tidak bergerak. Mengenai hak-hak bukan berbentuk benda terdapat perbedaan dikalangan ulama, berkaitan dengan hukumnya Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk sebagai berikut[15] :

a. Hak kebendaan, yang dari segi haknya tidak dalam berupa benda atau harta tetapi hubungannya yang kuat dengaan harta dinilai sebagai harta, seperti hak lewat dijalan umum atau hak pengairan.
b. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si meninggal seperti hak mencabut pemberiaan kepada seseorang.
c. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak khiyar.
d. Hak-hak berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusuhi anaknya.

3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Orang orang yang berhak menerima warisan

[14] Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Thayyar dan Jamal Abd Al-Wahhab Al-Halafiy, Mabadith Fi 'Ilm Al-Faraid, (Beirut: Madinah Nashr, 2010), 31.
[15] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungn perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut[16] :

a. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
b. Tidak adanya hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan.
c. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

D. Sebab-sebab menjadi ahli waris

Dalam hukum Islam ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala' dan hubungan sesama muslim.

1) Hubungan kekerabatan

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahim atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Dalam hal ini bersifat alamiyah dan tidak bisa dibantah bawa anak keluar dari rahim sang ibu. Pada tahap berikutnya anak

[16] Ibid., 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hubungan kerabat dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil, ayah. Kekerabatan yang dari ibu bersifat alamiyah, sedangkan dari ayah bersifat hukum, atau yang sering disebut dalam istilah ushul fikih dengan "mazhinnah"[17]. Namun terdapat syarat kekerabatan anak bisa terjadi dari ayah apabila telah terjadi perkawinan antara ayah dan ibunya, karena pada dasarnya anak yang sah disebabkan oleh akad nikah.

2) Hubungan Perkawinan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, yang artinya suami adalah ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri adalah ahli waris bagi suaminya yang meninggal.[18]

Penggunaan kata azwaj@ yang berarti pasangan suami istri menunjukkan dengan jelas bahwa penyebab kewarisan adalah perkawinan (suami istri). Apabila hubungan kewarisan antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah diantara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami istri.[19]

Berlakunya hubungan kewarisaan antara suami dan istri didasarkan pada kedua ketentuan, pertama antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah dan kedua berkenaan dengan hubungan kewarisan

[17] Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan pengganti sebab hakiki yang tidak nyata.
[18] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 190.
[19] Ibid., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1, "perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya."

Mengenai hubungan perkawinan yang masih terjalin saat salah satu meninggal dunia terdapat ketentuan bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'iy dan perempuan masih berada dalam masa iddah. Seseorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah thalak raj'iy berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya kecuali hubungan kelamin karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya thalak.

3) Diantara hak wala' itu adalah mewarisi harta orang yang telah dimerdekakan itu jika orang tersebut tidak lagi mempunyai kerabat.[20]
4) Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi bila seseorang yang meninggal dunia tidak lagi mempunyai ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan ke perbendaharaan umum yang disebut bayt al-mal@yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam\.[21]

[20] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 176
[21] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Penghalang waris

Yang dimaksud dengan penghalang waris adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Hal-hal yang dapat menggugurkan atau menghilangkan hak seseorang tersebut adalah :

1. Perbudakan

Ulama' faraid telah menyepakati perbudakan sebagai penghalang pewarisan berdasarkan adanya nash sharih yakni firmah Allah SWT :

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيئ

Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun (Q.S Al Nahl : 75)

Seorang budak, sekalipun budak mukattab tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurusi harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.[22]

2. Pembunuhan

Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan. Sedangkan lainnya masih diperselisihkan.

[22] Suparman Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Syafi'iy berpendapat pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan, baik pembunuhan disengaja maupun karena silap, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik dilakukan karena menjalankan hak –kewajiban maupun bukan, baik pembunuhannya orang yang akil baligh maupun yang belum.[23]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang adalah pembunuhan yang bersanksi qishash yaitu pembunuhan yang dilakukan berdasarkan kesengajaan dengan mempergunakan alat-alat yang dapat dianggap bisa menghancurkan anggota badan orang lain. Kedua pembunuhan yang bersanksi kafarat yaitu pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita islam atau kalau tidak mungkin ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut –turut, seperti pembunuhan mirip sengaja.[24]

Ulama' Malikiyah berpendapat sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan diserrtai permusuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk didalamnya macam pembunuhan menurut Hanafiyah.[25]

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan tanpa hak yang dibebani sanksi qishash, diyat, dan kafarat, seperti pembunuhan dengan sengaja, mirip

[23] Suparman Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 34.
[24] Ibid., 34.
[25] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disengaja, karepa silap, disengaja silap, tidak langsung, maupun dilakukan anak kecil, orang gila, dan orang yang dalam keadaan tidur.[26]

3. Berlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan yang menjadi ahli waris. Berlainan agama menjadi penghalang waris berdasarkan hadith dalam kitab Al-Sunan Al-Kubra pada bab tidak diperbolehkannya muslim mewarisi kafir dan kafir mewarisi dari muslim dengan nomor hadith 12223 : adalah sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللهْ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو مُحَمْدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ وَأَبُو صَادِقُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْصَغَانِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : Telah memberitakan kepada kita Abu Abdillah Al Hafidz dan Abu Bakr Ahmad bin Al Hasan dan Abu Muhammad bin Abi Hamid Al Muqri'u dan Abu Shadiq Muhammad bin Abi Al Fawaris Al Shaydalaniy , berkata : telah menceritakan kepada kita Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'kub telah menceritakan kepada kita Abu Bakr Muhammad bin Ishaq Al Shaghaniy telah memberitakan kepadaku Abu Asim dari Ibn Juraij dari Ibn Syihab dari Ali bin Husain dari Amr binUtsman dari Usamah bin Zayd berkata : Rasul bersabda : Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari seorang kafir. Dan tidaklah seseorang kafir bisa mewarisi dari seorang muslim.[27]

---

[26] Ibid., 36.

[27] Abiy Bakr Ahmad bin Al-Husaini bin Aliy Al-Bayhaqiy, Al-Sunan Al-Kubra, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadith, 2008),413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun seperti Mu'adz, Muawiyah, Ibn Al-Musayyab, Masruq dan Al-Nakha'i berpendapat bahwa perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan tidak termasuk umat muslim untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang non-muslim.[28]

4. Berlainan negara

Perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama sebagai penghalang waris telah menjadi kesepakatan para fuqaha. Sedangkan berlainan negara sebagai penghalang pewarisan masih diperselisihkan. Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berlainan atau perbedaan jenis pemerintahan antara dua negara.

Jumhur ulama, termasuk didalamnya Imam Malik dan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berlainan negara antar orang-orang non-muslim tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi antar mereka, sebagaimana halnya tidak menjadi pengahalang bagi orang-orang islam, sebab nash tentang pengahalang itu bersifat umum, dan dapat mencakup kepada mereka juga. Nash yang melarang saling mewarisi antara dua orang ahli waris yang berbeda agama memberi pengertian bahwa ahli waris yang sama agamanya bisa mewarisi, kendatipun berlainan negara.[29]

[28] Suparman Usman, Fiqg Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 38.
[29] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ahli waris pengganti

Ahli waris pengganti atau mawal@adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.[30] Penyebab adanya penggantian ini adalah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau seandainya masih hidup, tetapi dalam kasus ini ahli warisnya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Salah satu syarat orang yang digantikan adalah penghubung antara pewaris dengan ahli waris pengganti. Mereka yang menjadi mawal@adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

Contoh 1. Keturunan anak pewaris

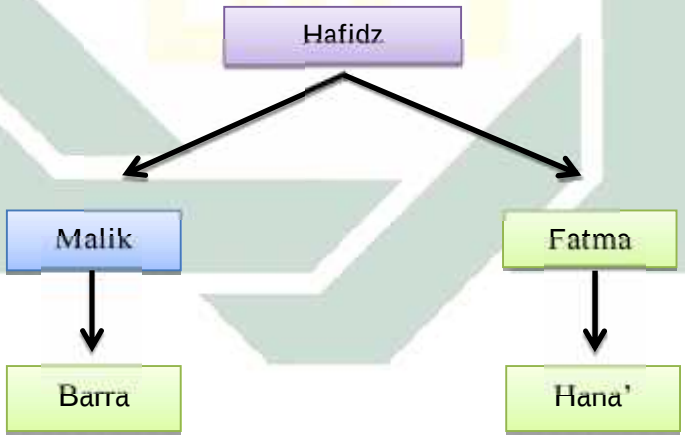

Keterangan : Hafidz sebagai pewaris yang meninggal pada bulan April 2016 memiliki dua anak yaitu Malik dan fatma, Malik memiliki anak bernama

[30] Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barra sedangkan Fatma memiliki anak bernama Hana. Karena Malik telah meninggal dunia pada tahun 2010, maka Barra dalam kasus ini yang sebagai anak dari Malik sekaligus cucu dari Hafidz menggantikan ayahnya untuk meneriwaa warisan dari pewaris karena telah terpenuhinya syarat bahwa orang yang digantikan (Malik) merupakan penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.

Contoh 2. Keturunan saudara pewaris

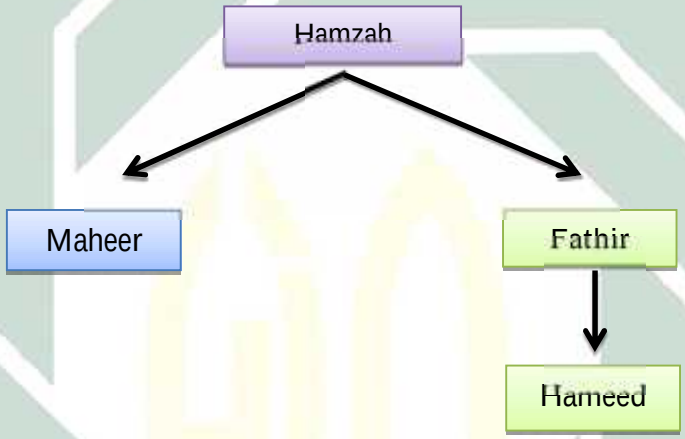

Keterangan : Hamzah memiliki dua orang anak, yaitu Maheer dan Fathir, pada tahun 2005 Hamzah meninggal dan meninggalkan kedua anaknya. Selang setahun, 2006 Fathir meninggal karena kecelakaan dan memiliki anak yang bernama Hameed yang sudah berusia 15 tahun. Tahun 2015 Maheer meninggal dunia, karena tidak memiliki anak, maka saudaralah yang menjadi ahli waris, sedangkan Fathir pun sudah meninggal terlebih dulu, maka digantikan anaknya, Hameed.

Contoh 3. Adanya perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

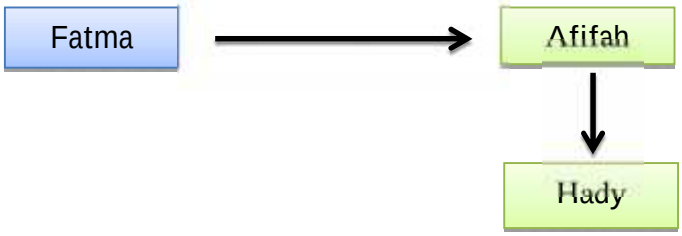

Keterangan : di awal tahun 2001 Fatma mengadakan semacam perjanjian dengan sahabat karibnya, Afifah yang berisi apabila Fatma meninggal maka Afifah bisa mewarisi sepertiga dari harta yang dimiliki. Namun Afifah meninggal terlebih dahulu di tahun 2011 karena penyakit yang diidapnya. Selang 4 tahun, yaitu tahun 2015, Fatma meninggal. Hady, anak dari Afifah menjadi ahli waris pengganti atas Afifah disebabkan Afifah meninggal terlebih dahulu dan Fatma telah mengadakan perjanjian dengan Afifah sebelumnya.

Menurut Hazairin, cucu yang terlebih dahulu orangtuanya meninggal dunia dari kakek neneknya, secara umum (dengan tanpa membedakan jenis kelamin) dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam memperoleh warisan secara umum (tanpa membedakan jenis kelamin) pula. Menurutnya mawali berasal dari bahasa arab al-mawla yang berarti raja atau tua, majikan, budak, yang memerdekakan, pemberi nikmat, yang mencintai, teman (sahabat), sekutu, tetangga, pengikut, tamu, anak laki-laki, paman, anak laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki paman, menantu, kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuan), kerabat yang dekat secara mutlak.[31]

1. Ahli waris pengganti dalam konsep fikih klasik

Konsep fikih klasik seperti Al-Sarakhsiy dalam Al-Mabsut, Imam Malik dalam Al-Muwatta', Imam Shafi'iy dalam Al-Umm dan Ibn Qadamah dalam Al-mughni tidak dikenal istilah ahli waris pengganti / penggantian tempat ahli waris. Tetapi Syamsuddin Muhammad Al-Ramli dalam karyanya, [32] mencatat :

a. Cucu laki-laki dan anak laki-laki dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin.
b. Cucu tersebut baru dapat menggantikan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup.
c. Hak yang diperoleh penggantibelum tentu sama dengan hak orang yang digantikan tetapi mungkin berkurang.

Istilah ahli waris pengganti / penggantian tempat ahli waris sesungguhnya telah dikenal dalam hukum Islam, jadi kurang tepat apa yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal ahli waris pengganti.

[31] Ramlan Yusuf Rangkuti, Fikih Kontemporer di Indonesia: Study tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), 346.
[32] Al-Ramli dalam Ramlan Yusuf Rangkuti, Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2010), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cucu dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki[33], hanya ia tidak mendapatkan dua kali bagian bersama anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki adalah seperti anak perempuan, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki. Nenek perempuan adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima 1/3 atau 1/3 sisa. Kakek adalah seperti ayah kecuaali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapak dan saudara sebapak. Saudara laki-laki sebapak adalah seperti saudara laki-laki seibu-sebapak, kecuali ia tidak dapat menerima dua kali banyaknya, bersama saudara perempuan sebapak. Saudara sepempuan sebapak adalah seerti saudara perempuan seibu-sebapak, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu-sebapak. Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa istilah penggantian tempat / ahli waris pengganti telah dikenal lama dalam konsep fikih klasik, hanya saja bentuk penggantiannya yang berbeda, serta hak ahli waris tidak sama dengan hak ahli waris yang digantikan. Sebagai contoh cucu dari pancar anak perempuann tidak mendapat bagian warisan seperti yang didapatkan oleh cucu dari pancar anak laki-laki

2. Ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat

[33] Muhammad Amin Al-Asyi, Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris (Jakarta: UI Depok, 1992), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digantikan oleh anaknya. Jadi, anak dari yang seharusnya menjadi ahli waris yang meninggal lebih dahulu, itulah ahli waris pengganti. Anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris dengan syarat anak itu tidak terhalang menjadi ahli waris, seperti yang disebutkan dalam pasal 173 KHI.

Memperhatikan pasal 185 KHI, A. Sukris Sarmadi menyebutkan : ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris, yang didalam situasi tetentu sama pengertiannya Hazairin dan sistem pewarisan mawali tetapi bersyarat, yakni tidak boleh melebihi bagian orang yang sederajat dengan orang yang diganti, dan ada kemungkinan semakna dengan syi'ah dalam hal menggantikan kedudukan orang tua mereka, tetapi tidak terhijab dengan orang yang sederajat dengan orang yang diganti.[34]

Berdasarkan pengertiaan diatas, yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah ahli waris dari ahli waris yang diganti (orang yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris). Itu beraarti tidak hanya anak dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu, seperti tertera di dalam pasal 185 ayat 1 KHI.

Hal ini dapat dilihat dari penyamaan ahli waris pengganti atau penggantia tempat ahli waris itu dengan ahli aris mawali menurut Hazairin, yaitu mawali adalah berupa nama yang umum dari mereka yang menjadi ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris

[34] A. Sukris Sarmad, Transendensi Keadilan Hukum Waris Transformatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1970), 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Istilah penghubung mawali dengan pewaris ini bisa diartikan dengan ahli warisnya, bila demikian halnya, maka dimungkinkan terjadi pada tiga arah hubungan kekerabatan, yaitu hubungan ke bawah, ke atas dan ke samping. Dengan demikian ahli waris pengganti dalam KHI itu disimpulkan mencakup tiga arah hubungan kekerabatan.

Imran A.M menyatakan bahwwa sistem kewarisan bilateral yang dianut oleh KHI adalah sistem kewarisan bilateral sesuai dengan Q.S Al-Nisa'@ayat 7 dan 11, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, demikian juga cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan adalah sama-sama dinyatakan sebagai ahi waris. Berbeda halnya dengan fikih sunni yang menyatakan bahwa cucu dari anak perempuan dinyatakan tidak sebagai ahli waris, sedangkan cucu dari anak laki-laki tetap sebagai ahli waris.[35]

Bila bagian ahli waris pengganti sama besarnya dengan ahli waris yang diganti, dimana kedudukan ahli waris pengganti sama dengan kedudukan ahli waris yang diganti dalam menerima bagian harta warisan pewaris, maka demikian juga halnya kedudukan ahli waris pengganti dalam masalah hijab@mahjub@ Ahli waris pengganti akan menghijab setiap ahli waris yang semestinya dihijab oleh orang yang digantikan. Hal ini berlaku umum, tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris pengganti, apakah laki-laki maupun perempuan.

[35] Imran. A.M, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Al Hikmah, 1996), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 185 KHI kata anak disebut secara mutlak, tanpa keterangan laki-laki maupun peremuan. Ini berarti, kalau ada anak, maka anak tersebut dapat menghijab hirman terhadap saudara-saudara kandung ataupun paman pewaris. Sedangkan menurut fikih klasik (sunni) yang berlaku di Indonesia selama ini, kalau anak tersebut perempuan hanya dapat menghijab nuqsan (mengurangi bagian ahli waris asabah).

Kompilasi Hukum Islam merumuskan ketentuan ahli waris pengganti / penggantian tempat ahli waris didasarkan pada pendapat Hazairin yang dipandang sebagai pencetus gagasan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam.[36] Hazairin adalah orang pertama kali yang mengeluarkan pendapat bahwa cucu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, meskipun pewaris memiliki anak laki-laki yang lain yang masih hidup.[37]

Pendapat Hazairin itu didasarkan pada kata mawali diartikan sebagai ahli waris pengganti yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya masih hidup. Sayuti Thalib sebagai murid dari Hazairin menjelaskan tentang mawali sebagai ahli waris pengganti, menarik empat garis hukum, yaitu :

[36] A. Rahmat Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 22.
[37] Ismuha, Penggantian Tempat daam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
b. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali untuk mewarisi harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
c. Menjadikan mawali untuk mewarisi harta peninggalan dalam seperjanjiannya.
d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.[38]

Amrullah Ahmad memberikan pendapat atas teori Hazairin yang menyatakan bahwa dalam sistem kewarisan bilateral ahli waris dapat dibagi dalam tiga golongan, golongan dhawi al-faraid, dhawi al-qarabah dan mawali (ahi waris pengganti) :

a. Mawali adalah sebagai ahli waris pengganti.
b. Mawali menerima bagian sebanyak yang diterima oleh orang tuanya seandainya mereka masih hidup.
c. Mawali yang berkedudukan sama dalam satu jurai akan berbagi diantara mereka menurut prinsip bagian seorang laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan.
d. Penggantian ini merupakan prinsip yang bersifat umum dan terbuka sampai keturunan yang bawah.
e. Hijab mahjub hanya berlaku dalam satu jurai.

[38] Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Yang digantikan maupun yang menggantikan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.[39]

3. Ahli waris pengganti di negara-negara muslim lain

Upaya untuk menjawab berbagai persoalan hukum baru dalam kehidupan modern di dunia Islam ternyata memiliki berbagai haluan pikiran. Bila diperhatikan, dalam konteks historis perkembangan hukum waris Islam selama ini terjadi pengelompokan pemikiran khususnya di bidang hukum waris Islam. Ada 5 (lima) golongan yang telah mewarnai konflik yang mendasari paradigma penalaran terhadap hukum waris Islam, sebagai berikut[40] :

a. Paradigma berfikir Skriptualisme Konservatif, disini hukum waris Islam dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan efektivitas hukum dalam kehidupan disamping mengabaikan kemungkinan adanya penafsiran lain yang menyalahi teks ini secara historis, madzhab zahiri@ dapat dimasukkan didalamnya, dan termasuk golongan tradisionalis (Ahlu Al-Riwayah).

b. Paradigma berfikir Skriptualisme Moderat, suatu kelompok yang memahami nas agama secara tekstual tanpa mengabaikan adanya kemungkinan interpretasi yang luas terhadap teks suci dalam batas metode istinbat hukum, kelompoh syiah dan sunni dapat dimasukkan didalamnya. Terhadap kelompok sunni minimal 4 madzhab, yakni dapat

[39] Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Perindo Persada, 1993), 292.
[40] A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimulai dari madzhab Imam Ahmad Ibn Hanbali yang agak lebih ketat merefleksikantekstual nas agama, kemudian Imam Malik yang bercorak lebih longgar, kemudian Imam Syafi'i hingga yang lebih moderat dinisbahkan kepada Imam Hanafi.

c. Paradigma berfikir Esensialisme Rasionalis mendasarkan pemahaman kepada esoteris nas agama diatas komitmennya terhadap justifikasi rasional. Situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial kultural sangat berperan mendasari dan mewarnai penafsiran nas agama sebagai cara interaksi rasio terhadap nas. Bagaimanapun, nalar rasio sangat terkait terhadapnya demi mewujudkan suatu efektivitas hukum dan keadilan yang dipahami secara imperalis.

d. Paradigma berfikir Rasionalisme Liberal, suatu kelompok yang bercirikan sangat moderat dimana nas agama secara keseluruhan dipahami secara umum. Disini doktrin agama normatif dimanifestasikan sebagai paradigma proyek percontohan pembinaan hukum Ilahiah yang karena pemunculan suatu hukum baru merupakan kebebasan rasio yang berlandaskan rasa tanggungjawab penuh terhadapnya.

e. Paradigma berfikir Universalisme Transformatif, kelompok ini dapat pula disebut kelompok yang mewakili modernis dengan corak pemikiran yang berbeda dengan dua kelompok medernis sebelumnya. Corak pemahaman terhadap nas agama bercirikan upaya pemaduan corak pemikiran keseluruhan kelompok-kelompok yang ada, baik yang berhaluan kelompok-kelompok yang ada, baik yang berhaluan kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisionalis maupun modernis. Mereka berkeyakina bahwa masing-masing kelompok dengan corak pemikirannya mempunyai keistimewaan yang dapat digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Jadi pada sisi tertentu merupakan perpaduan dengan kecenderungan dan pengutamaan corak tertentu terkadang secara spesifik mengharuskan cara penafsiran secara tunggal yang kondusif. Dapat dilihat formulanya bercirikan berubah-ubah, tanpa trikat dengan salah satu doktrin kelompok dan bersifat kasuistik.

Pemberlakuan hukum waris pengganti sangat berpengaruh dalam sistem pembagian kewarisan Islam yang selama ini tidak mengenal ahli waris pengganti. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila telah dahulu meninggal dari kakek. Cara ini tidak mengikuti pendekatan berbeit melalui bentuk wasiat wajibah seperti yang dilakukan beberapa negara lainnya, tetapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti.[41]

Kenyataan ini terjadi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Mereka masih tidak memberlakukan adanya ahli waris pengganti, baik terhadap anak turun pewaris yaitu kebawah seterusnya, keatas dan menyamping. Para ahli hukum Islam ketika itu bereaksi untuk mencari solusi alternatif atas kebuntuan konsep kewarisan madzhab sunni. Dan

[41] Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya mereka melakukan wasiat wajibah seperti di Mesir, di ikuti oleh Sudan, Suriah, Maroko dan Tunisia dengan beberapa variasi.[42]

G. Maqasid Al-Shari'ah

Maqasid al-Shari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan al-shari'ah. maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqsud yang berasal dari suku kata qasada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. maqasid berarti hal hal yang dikehendaki dan dimaksud.[43] Sedangkan shari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.[44]

Maqasid al-shari'ah secara isilah tidak didefinisikan secara khusus oleh para ulama ushul fiqh klasik, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Seperti al Shatibi sendiri, yang mengembangkan maqasid al-shari'ah tidak membuat defnisi yang khusus, beliau sendiri hanya mengungkapkan tentang motif peletakan shari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapan dalam kitabnya "Al-Muwafaqat" yang artinya :

"Sesungguhnya shari'at itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat "

Dari ungkapan Al-Shatibi tersebut bisa dikatakan bahwa beliau tidak mendifinisikan maqasid al shari'ah secara shumul, cuma menegaskan bahwa

[42] Abdullah Siddiq, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, (Jakarta: Wijaya, 1984), 25.
[43] Ahmad Qarib, Ushul Fikih (Jakarta : Nimas Multima, 1997), 170.
[44] M. Harun Ide Dkk, Sejarah Tasyri' Islam : Periodesasi Legislasi Islam dalam Bingkai Sejarah (Lirboyo: FPII, 2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

doktrin maqasid al shari'ah adalah satu, yaitu masjahah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan maqasid al shari'ah sebagai makna dan tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum Islam atau tujuan dan rahasia penetapan shari'ah oleh Shar'iy. Begitu juga Al-Raisuni mengatakan maqasid al shari'ah adalah tujuan dibentuknya shari'ah yaitu untuk merealisasikan masjahah bagi seluruh umat.[45]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa maqasid al shari'ah adalah makna dan tujuan yang dijaga oleh Shar'iy dalam pembentukan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.[46]

1. Ruang lingkup maqasid al shari'ah

   Pokok bahasan utama dalam maqasid al shari'ah adalah masalah hikmah dan 'illah ditetapkannya suatu hukum. Maqasid al shari'ah harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Semua ketentuan hukum Islam baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana terteta dalam Al-Qur'an dan Sunnah mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuanpun dalam shari'ah yang tidak mempunyai tujuan.

---

[45] Abdullah Daraz. Syarah al muwafaqat fi ushul al shari'ah li aby ishaq al shatibi (Kairo:Dar al-hadith, 2006), 262

[46] Muhammad Sa'ad bin ahmad bin mas;ud al-yubi. Maqasid al-Shari'ah al islamiyyah wa 'alaqatuha bi al adillah al-shar'iyyah (Riyadh: dar al hijrah, 1998), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Pembuat shari@h menetapkan bahwa shari@h bertujuan untuk mereaisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.[47]

Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam Al-Qur'an san sunnah yang tidak memiliki memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun itu tidak tampak jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak di dasarkan pada pemenuhan hawa nafsu. Prof Mustafa dalam bukunya Hukum Islam kontemporer mengatakan bahwa secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala manfaat dan menolak atau mencegah segala madharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu peristiwa yang sudah ada nas}nya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nas}nya. Senada dengan pendapat diatas, Al-Shatibi mengembangkan doktrin maqas}d al shari@h dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan bagi umat mausia. Pendapat Al-Shatibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan shari@h

[47] Mukhtar yahya dan Faturrahman, Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islami (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.[48] Al-Shatibi menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam tersebut setelah melakukan observasi dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan tujuannya adalah kemaslahatan manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan di ujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah h}fz} al-din@ (memelihara agama), h}fz} al-nafs (memelihara jiwa), h}fz} al-'aql (memelihara akal), h}fz} al-nasl (memelihara keturunan) dan h}fz} al-mal@ (memelihara harta). Seseorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedangkan yang tidak dapat memelihara akan mendapatkan kemafsadatan.

Prinsip itulah yang dikembangkan oleh Al-Shatibi dalam kitabnya Muwafaqat fi usl@ al-ahkam@. Dalam kitab ini Al-Shatibi merincikan dengan panjang lebar dotrin maqasid al-shari'@h yang didasarkan pada al-kulliyyat@ al-khamsah (lima tujuan pokok) seperti diatas. Ssecara rinci, al-kulliayyat@ al-khams akan diejlaskan dalam uraian berikut.

Pertama, h}fz}al-din@(memelihara agama). Shariat Islam mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan yang ada, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak saling intervensi ajaran.[49]Shari'@t Islam juga

[49] Ahmad al mursi jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Amzah. 2009), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang adanya pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinan.[50] Dampaknya adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antar umat beragama dalam kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkunga hidup dan lain sebagainya.

Kedua, h}fz} al-nafs (memelihara jiwa) Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan diri manusia dan menjadi tetap dihormati kemuliaan, martabat manusia sebagai anugerah dari Allah SWT. Dampaknya adalah terjaminnya ketenteraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab (masyarakat madani).[51]

Ketiga, h}fz} al ‘aql (memelihara akal) akal adalah dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu, shari@t Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan kejernihan pemikiran manusia. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik dicegat oleh shari@t Islam.

Keempat, h}fz} al-nasl (memelihara keturunan), Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenang dan tenteram.

[50] Ibid., 15.
[51] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima hifz al-mal (memelihara harta), Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab. Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridhaan dua belah pihak serta tidak ada praktik riba dan monopoli.

H. Maslahah sebagai substansi maqasid al-shari'ah

Tujuan diciptakannya shari'at (hukum) adalah terciptanya kemaslahatan (kepentingan umum) dalam kehidupan menusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu aqidah yang cukup populer " dimana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah".

Al-Ghazali mengatakan bahwa maslahah adalah mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan kemudharatan(jalbu manfa'at aw daf'u al-mazarah) menurutnya, lebih lanjut yang dimaksud maslahah dalam arti terminologis shar'i adalah memelihara dan mewujudkan maqasid al-shari'ah yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikategorikan sebagai maslahah. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Tufi memiliki pandangan yang radikal dan liberal tentang mas}lahah.[52] Al-Tufi berpendapat bahwa prinsip mas}lahah dapat dibatasi (takhs}is} Al-Qur'an, Sunnah dan ijma jika penerapan al qur'an , sunnah dan ijma itu akan menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya mas}lahah Al-Tufi tersebut adalah muamalah. Menurut Al-Tufi, pengertian mas}lahah mencakup dua macam yaitu ditinjau dari segi 'urfy dan shar'iy. Mas}lahah ditinjau dalam arti 'urfy adalah setian sebab yang membawa kepada kebaikan dan manfaat. Sedangkan mas}lahah dalam arti syar'iy berarti sebab yang membawa kepada tujuan Al-Syar'iy, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Mas}lahah dalam bidang ibadah adalah tujuan al-shar'iy yang berkaitan dengan hak-Nya. Sedangkan mas}lahah dalam bidang muamalah adalah tujuan Shar'iy yang berkaitan dengan kebebasan makhluk-Nya.[53] Pengertian lain juga dikemukakan oleh 'Izzu Al-Din@ Al-Salam@ Menurut beliau maslahah identik dengan al-khayr atau kebajikan, al-naf'u (kemanfaatan) dan al-husn (kebaikan).[54]

Dalam mengkategorikan ma}lahah, beberapa ulama memberikan penjelasan. Menurut Al-Ghazali, berdasarkan segi ada dan tidaknya ketegasan justifikasi shara' terhadapnya, maslahah terbagi menjadi tiga :

1. Mas}lahah yang mendapat ketegasan justifikasi shara' oleh penerimanya, disebut mas}lahah mu'tabarah.

---

[52] Abu Hamid Muhammad, Al Mustashfa Min Ilm Al Ushul (Beirut : Muassasat Risalah,1997), 418

[53] Abd Wahab Khallaf , Mashadir Al Tasyri' Al Islami Fima La Nashsha Fihi (Kuait: Daar Al Qalam, 1972), 80

[54] Izz Al Din Ibn Al Salam, Qawa'id Al Ahkam Fi Mashalih Al Anam (Kairo" Maktabah Al Kulliyyat Al Azhariyyah , 1994), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Maslahah yang mendapat ketegasan justifikasi shara' terhadap penolakannya, disebut maslahah mulghah.
3. Maslahah yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi shara', baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya, disebut maslahah mursalah.[55]

Selain itu Al-Ghazali juga mengkategorikan maslahah berdasarkan segi kekuatan substaninya, yaitu maslahah level zaruriyah, maslahah level hajiyyat dan maslahah level tahsiniyyat.[56]

Menurut Mutafa Al-Sha'labi, berdasarkan segi perubahannya, maslahah terbagi menjadi dua bentuk :

1. Al-maslahah al-thabitah, yaitu maslahah yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berkewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
2. Al-maslahah al-mutaghayyirah , yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan obyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.[57]

Adapun 'Izz al-Din@'Abd Al-Salam membagi maslahah menjadi dua macam :

1. Maslahah dalam arti denotatif (haqiqi) yakni kesenanga dan kenikmatan
2. Maslahah dalam arti konotatif (majazi) yakni media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Media tersebut tidak mesti

[55] Abu Hamid Muhammad, Al Mustashfa Min Ilm Al Ushul (Beirut: Muassasat Al Risalah, 1997) 414
[56] Ibid., 415
[57] Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedia Hukum Islam , 1144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa maslahah, namun juga berupa mafsadah. Sehingga meskipun dalam bentuk mafsadah, hal ini diperintahkan atau dibolehkan. Sebab dianggap sebagai sesuatu yang mampu mengantarkan kepada maslahah yang lebih agung.[58]

Abu Bakr Ismail Muhammad Miqa' yang juga sejalan dengan Thahir ibn 'Asyur mengemukakan bahwa berdasarkan pada batasan obyek, maslahah dapat dibedakan menjadi dua macam, maslahah 'ammah, yaitu maslahah yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat pada satuan individu dari mereka dan maslahah khassah, yaitu maslahah yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individual, meski kemudian dari yang bersifat individual ini akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif.[59]

Sedangkan jumhur ulama ushul fiqh membagi maslahah berdasarkan tingkat kualitas kepentingannya menjadi tiga bentuk :

1. Al-masalih al-zaruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dikenal dengan pemeliharaan al masalih al-khams (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta)
2. Al-masalih al-hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang antara lain

[58] Izz Al Din Ibn Al Salam, Qawa'id Al Ahkam Fi Mashalih Al Anam (Kairo" Maktabah Al Kulliyyat Al Azhariyyah , 1994), 9.
[59] Abu Bakr Ismail Muhammad Miqa', Al Ra'yu Wa Atsaruhu Fi Madrasat Al Madinah (Beirut: Muassasah Al Risalah, 1985)338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk suatu keringanan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia

3. Al-masalah al-tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaaan yang dapat melengkapi mekaslahatan sebelummnya.[60]

[60] Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedia Hukum Islam , 1144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id